

Analisis Kondisi Psikologis pada Narapidana Kasus Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Luthfi Madani Ramansyah¹, Mulyani Rahayu²

¹ Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; mhdifikia@gmail.com

² Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; mrahayu.widayat@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Psikologis; Narapidana; Kasus Pembunuhan.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi psikologis narapidana kasus pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lubuklinggau dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kondisi psikologis narapidana kasus pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lubuklinggau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi psikologis narapidana kasus pembunuhan di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau adalah kondisi psikologis narapidana didasarkan pada aspek kognitif yaitu setiap narapidana mempunyai ingatan yang baik terhadap peristiwa yang dialaminya, berdasarkan pengalaman. Aspek afektif diketahui bahwa narapidana memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, sedikit stress, takut dan khawatir. Untuk aspek psikomotorik diketahui saat masuk Lapas, narapidana mengalami kesulitan tidur dan terjadi perselisihan kecil antar narapidana.

1. PENDAHULUAN

Tindakan yang dilakukan secara sengaja dan dengan mengabaikan aturan hukum pidana dianggap sebagai kejahatan. Hukum pidana ini telah ditetapkan dalam peraturan undang-undang dan yurisprudensi, dan kejahatan dapat berupa tindakan ringan hingga serius, yang tidak dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri dan dinyatakan sebagai kejahatan oleh negara (Frank dkk, 2015). Menurut Kartono (2005), kejahatan dapat diartikan sebagai perilaku yang melanggar aturan hukum dan norma sosial. Siapa saja, termasuk anak-anak dan orang dewasa, serta laki-laki dan perempuan, dapat melakukan tindakan kejahatan.

Tindak kejahatan atau kriminal tersebut banyak dilakukan karena memiliki alasan yang bervariasi dengan motivasi yang jelas. Alasan tersebut bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan materi seperti yang dilakukan oleh perampok bank, kemudian seseorang yang membeli narkoba namun tidak memiliki pemenuhan finansial dapat melakukan kegiatan pencurian. Seseorang yang melakukan kegiatan kekerasan, pemabuk dan lainnya juga menjadi alasan atau motivasi untuk melakukan kegiatan kejahatan (David dkk, 2008).

Berdasarkan jumlah tindak kriminal kejahatan yang di Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan. Termasuk kejahatan terhadap nyawa mengalami penurunan jumlah kasus pada tahun 2020 sebanyak 66 kasus dari tahun 2019, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebanyak 29 kasus pada tahun 2022. Dapat diketahui bahwa pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan terhadap nyawa diatur pada pasal 338, 339 dan 340. Perbuatan pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang karena telah menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan secara sengaja ataupun tanpa adanya unsur kesengajaan. Kasus pembunuhan pada umumnya memiliki beberapa jenis, yaitu seperti pembunuhan biasa, pembunuhan yang diiringi oleh kekerasan atau pembunuhan yang melibatkan lebih dari satu orang. Kegiatan

pembunuhan merupakan salah satu bentuk penyerangan terhadap orang lain pada KUHP dibedakan menjadi unsur kesalahannya dan obyeknya (Chazawi, 2001).

Di masa lalu, jenis hukuman yang tersedia meliputi hukuman fisik seperti hukuman mati, amputasi, dan cambuk. Namun, seiring berjalannya waktu, hukuman pidana berubah menjadi penjara yang ditetapkan untuk jangka waktu tertentu. Pidana itu sendiri mencakup penderitaan yang diberikan kepada seseorang karena melakukan tindakan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Narapidana diberikan hukuman sebagai bentuk sanksi atas tindakannya, termasuk kehilangan hak untuk hidup, kebebasan bergerak, dan kehilangan harta benda, seperti yang ditentukan dalam keputusan hukum pidana (Ali Zaidan dkk, 2015).

Seorang narapidana merujuk pada individu yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman melalui pengadilan. Keputusan pengadilan menetapkan jenis hukuman yang harus dijalani oleh narapidana, yang kemudian dikirim ke rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukuman tersebut. LAPAS, atau Lembaga Pemasyarakatan, adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana sesuai dengan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Narapidana juga didefinisikan sebagai terpidana yang telah kehilangan kebebasannya karena melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dengan melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh narapidana tersebut mengakibatkan kehilangan kemerdekaannya dan menjalani proses hukum (Purnomo, 1980). Dengan demikian, narapidana adalah seseorang yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan karena telah melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Narapidana yang telah melakukan kesalahan akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan atau LAPAS, lembaga tersebut merupakan salah satu kediaman sebagai wadah pembinaan karena telah melakukan pelanggaran. Lapas sendiri lebih dikenal dengan sebutan penjara oleh masyarakat, dimana suatu keadaan apabila seseorang telah masuk ke dalam penjara maka hilang seluruh hak kebebasannya sebagai warga masyarakat. Hal kebebasan tersebut memiliki arti sebagai hilangnya kebebasan seseorang untuk melakukan kegiatan seperti masyarakat lainnya, karena telah dianggap sebagai sampah masyarakat oleh lingkungan sekitarnya. Lapas merupakan institusi terakhir pada system peradilan, karena merupakan wadah pembinaan untuk para narapidana. Marjono dkk (2010) mengungkapkan bahwa tujuan dari system peradilan yaitu untuk melakukan pencegahan seseorang sebagai korban kejahatan, untuk menyelesaikan kasus kejahatan agar puas bahwa telah ditegakkan suatu keadilan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk membina narapidana melalui sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan setelah menjalani proses peradilan. Kegiatan pembinaan dilakukan dengan program yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana. Di dalam penjara, terdapat norma, hukum, dan sanksi tersendiri, serta pengelompokan dan stratifikasi yang bersifat heterogen dan bisa menimbulkan konflik terbuka maupun serius. Salah satu lembaga pembinaan di Indonesia adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lubuklinggau, yang menjadi tempat tinggal bagi 1.290 narapidana per tanggal 7 Maret 2023.

Berdasarkan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) diketahui terdapat 10 jenis kejahatan yang ada di Lapas Kelas II A Lubuklinggau yaitu mulai dari kejahatan narkoba, korupsi, pembunuhan dan lainnya. Pada penelitian tersebut berfokus pada kasus kejahatan pembunuhan yang memiliki jumlah sebesar 117 WBP. Dalam menjalani proses pembinaan di dalam Lapas Kelas II A Lubuklinggau setiap narapidana juga menjalani proses pembinaan terhadap kepribadian dan juga pembinaan kemandirian, yang memiliki keterkaitan terhadap psikologis.

Psikologis merujuk pada kondisi batin seseorang yang mempengaruhi perilaku dan sikapnya, baik yang terlihat maupun tidak. Sigmund Freud mengungkapkan bahwa tujuan hidup manusia adalah meraih kebahagiaan dan menghindari kesengsaraan, sementara menurut teori Freud, dorongan agresif yang ada pada manusia dapat mendorong perilaku yang merugikan diri sendiri tanpa disadari (Yusuf, 2016). Kehidupan di penjara memiliki kebudayaan dan norma sendiri, termasuk hukum dan

sanksi sosial yang berlaku bagi para narapidana. Meskipun demikian, pengaturan yang sangat ketat dan otoriter di penjara dapat menindas setiap konflik dengan kekerasan (Kartono, 2005). Sebenarnya, banyak narapidana yang terlibat dalam kekacauan yang mungkin disebabkan oleh keinginan untuk diakui atau hanya karena bosan dengan rutinitas kehidupan di penjara yang monoton (David J. Cooke, 2008).

Holmes melakukan sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa menjalani kegiatan di dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan (lapas) tidaklah mudah karena terdapat banyak permasalahan (Liwarti, 2013). Telah terbukti bahwa hukuman penjara menempati urutan keempat sebagai pengalaman hidup yang dapat menyebabkan stres atau gangguan psikologis. Kondisi yang sama juga dialami oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lubuklinggau. Berdasarkan wawancara dengan salah satu petugas di lembaga tersebut, disebutkan bahwa terjadi perkelahian antara narapidana di sana, serta ada narapidana yang dikucilkan oleh keluarganya dan dijauhi oleh lingkungan pertemanannya. Menjadi seorang narapidana merupakan kehidupan yang berat bagi pelakunya karena menimbulkan perasaan sedih menerima hukuman, kehilangan hak kebebasan, rasa malu, sanksi sosial, sanksi ekonomi, dan rasa bersalah yang terus-menerus. Sama halnya dengan narapidana di Lapas Kelas II A Lubuklinggau, sering terjadi permasalahan psikologis yang dialami oleh 2% dari jumlah keseluruhan narapidana atau sekitar 20 orang.

Permasalahan psikososial yang dihadapi oleh para narapidana sebagian besar karena depresi atau stress yang mengakibatkan adanya pengaruh terhadap aktivitas mereka di lembaga binaan lapas. Masalah lain yang dirasakan oleh para narapidana yaitu terkait keadaan keluarga yang ditinggalkan, nasib diri sendiri dan berbagai macam ketidakpastian dalam hidup. Ketidakpastian tersebut akan menimbulkan rasa cemas yang berlebihan dan adanya tekanan mental terhadap narapidana yang dapat mempengaruhi psikologis. Pengaruh psikologis lainnya yang mungkin terjadi yaitu para narapidana tidak dapat menyelesaikan persoalan kehidupan mereka, memenuhi kebutuhan hidup, tidak bisa berbuat apa-apa. Pendapat tersebut sejalan dengan uraian oleh Kartono (2005) yang menjelaskan bahwa psikososial berpacu pada tekanan yang dialami oleh narapidana sehingga mampu menimbulkan permasalahan psikologis dengan pendekatan diagnosa psikososial narapidana.

Menurut Kartono (2005), dapat disimpulkan bahwa para narapidana mengalami masalah akibat tekanan dari dalam dan luar diri mereka, yang mengakibatkan ketidakfungsian sosial terhadap lingkungan dan benda di sekitarnya. Untuk memahami masalah psikososial narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lubuklinggau, perlu diperhatikan kondisi fisik, sosial, psikologis, kesehatan, dan emosional mereka. Kondisi tersebut berdampak pada penyesuaian fisik dan psikologis individu (Hairina & Komalasari, 2017).

Diharapkan bahwa kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dapat memberikan kesadaran pada para narapidana tentang pentingnya kebebasan, menghormati norma hukum yang berlaku di masyarakat, berperilaku dengan mengendalikan emosi, serta memahami pentingnya menghargai keluarga dan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki pikiran yang positif, seseorang dapat diarahkan untuk berperilaku baik dan mengubah pandangan masyarakat terhadap narapidana agar dapat berkontribusi lebih baik di masa depan dengan memperhatikan norma-norma kehidupan. Maka dari itu, penting bagi pihak Lapas untuk dapat mendeteksi dampak psikologis yang mungkin dialami oleh para narapidana selama berada di dalam Lapas, terutama narapidana kasus pembunuhan yang mungkin mengalami tekanan psikologis yang lebih besar. Dengan demikian, bentuk pembinaan yang diberikan dapat membantu mempersiapkan psikologis narapidana kasus pembunuhan sehingga di kemudian hari mereka dapat bertahan hidup di masyarakat. Saat ini, Lapas dihuni oleh orang-orang yang pada dasarnya tidak ingin melakukan tindakan kejahatan, namun terkadang situasi atau keadaan memberikan pengaruh bagi mereka untuk melakukan tindakan tersebut.

2. METODE

Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian dimana Peneliti merupakan instrument atau kunci utama dalam penelitian untuk mengungkap makna pada kondisi objek yang alamiah dengan teknik triangulasi atau gabungan dari beberapa teknik yaitu wawancara mendalam, observasi yang partisipatif dan pengambilan dokumentasi yang datanya dianalisis secara induktif. Penulis menggunakan penelitian kualitatif agar mampu melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh terhadap kondisi psikologis narapidana kasus pembunuhan di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau dan mampu menyajikan laporan hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, penulis juga tidak hanya menilai fokus penelitian hanya dari satu aspek saja tetapi dari berbagai pandangan karena didukung dengan teknik triangulasi dalam pengumpulan data. Hasil dari penelitian juga dibisa diterapkan atau transferability kepada Lapas lain yang memiliki kondisi yang sama dengan Lapas Kelas IIA Lubuklinggau.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Keadaan Psikologis Narapidana Secara Kognitif

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa keadaan psikologis narapidana secara kognitif merupakan suatu keadaan psikologis dimana yang berkaitan dengan kegiatan mental atau otak. Kegiatan tersebut meliputi ingatan untuk mempertahankan penggambaran kejadian di masa lalu, kemudian yang berkaitan dengan otak (pendidikan) serta keadaan yang bisa membuat emosi seseorang meningkat. Adapun beberapa point yang berkaitan dengan keadaan narapidana secara kognitif sesuai dengan kuisisioner yang ada pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dari responden kasus pembunuhan di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau diketahui bahwa tingkat pendidikan pada responden pada tingkat SD, SMP dan SMA. Untuk tingkat SD terdiri dari 3 orang responden, sedangkan tingkatan SMP 1 orang dan SMA terdiri dari 1 orang responden. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi pola pikir dan kinerja pada seseorang. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan lebih tinggi dan lama akan memiliki tingkat pengetahuan dan pemahamannya lebih baik dalam melakukan suatu pekerjaan. Pendidikan yang tinggi dapat membantu seseorang dalam melakukan sesuatu dengan pemikiran yang lebih baik. Responden pada penelitian ini diketahui memiliki tingkat pendidikan yang tergolong rendah dan hal ini akan mempengaruhi pola pikir dan persepsi seseorang. Seperti yang diungkapkan oleh narapidana JA yaitu sebagai berikut:

"Saya lulusan Sekolah dasar (SD) pak . karena saya dulu anak yang nakal juga pak. Keluarga saya tidak mau menyekolahkan saya lagi pak dan juga masalah ekonomi juga pak. Jadi keluarga saya memutuskan tidak melanjutkan sekolah saya pak" (JA, 23/04/2023)

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh salah satu narapidana yang memiliki pendidikan tergolong rendah, hal ini memiliki kesamaan dengan salah satu narapidana lainnya inisial AR yang mengungkapkan bahwa :

"Saya menyelesaikan pendidikan terakhir sd pak karena masalah ekonomi pak . orang tua saya dulu tidak mampu untuk melanjutkan sekolah saya pak dan mereka lebih setuju saya bekerja untuk menghasilkan uang dan membantu ekonomi keluarga saya pak. saya merasa kecewa juga sebenarnya tidak bisa melanjutkan sekolah dulu pak karena teman teman saya atau tetangga saya anaknya sekolah semua pak jadi saya kecewa tidak bisa melanjutkan sekolah saya pak . tetapi karena ekonomi

keluarga saya yang kurang bagus pak saya lebih baik membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya pak dan kebutuhan adik saya yang lainnya pak” (AR, 23/04/2023)

b. Kemampuan Mengingat

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa setiap responden narapidana pembunuhan di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau dapat mengingat kronologis kejadian secara detail, hal ini terjadi karena setiap narapidana masih memiliki daya ingat yang baik. Setiap narapidana memiliki kasus yang sama yaitu pembunuhan namun memiliki perbedaan kejadian seperti kasus pembunuhan dengan tetangga, anak, istri, keponakan dan rekan kerja sendiri. Setiap narapidana dapat mengingat kejadian dari awal mula pertengkaran yang terjadi antara pelaku dan korban hingga akhirnya aksi pembunuhan terjadi, seperti yang diungkapkan oleh salah satu narapidana inisial JA yaitu:

“Saya mampu mengigat dengan jelas pak , pada Awalnya saya memiliki pinjaman hutang kepada rekan kerja saya sendiri, karena saya belum memiliki uang saya belum bisa mengembalikannya dalam waktu yang cepat, saya meminta waktu selama satu bulan, namun pernyataan tersebut tidak diterima oleh rekan kerja saya, dan dia selalu mendesak agar saya mengembalikan uangnya segera. Karena saya terpicu oleh emosi dan keadaan yang pusing saya tidak pikir panjang dan melakukan hal diluar kendali saya. Saya pulang kerumah dan mengambil pisau, segera mendatangi sebuah warung tempat korban sedang duduk-duduk, tanpa pikir panjang pada saat sampai dilokasi saya langsung menancapkan pisau tersebut di bagian tubuh korban leher dan perut korban. Sehingga korban tidak sadarkan diri lagi dan langsung dibawa ke rumah sakit oleh teman lainnya” (JA, 23/04/2023)

Berdasarkan ungkapan seorang narapidana kasus pembunuhan dengan rekan kerja tersebut, dapat diketahui bahwa korban dapat menjelaskan kronologi kejadian secara detail dan memiliki daya ingat yang baik dari awal kejadian hingga berakhir seperti saat ini. Berbeda halnya seperti yang diungkapkan oleh narapidana lain yaitu AL yang menyatakan bahwa :

“Saya lemah dalam mengingat, Jujur kalau saat kejadian saya tidak bisa mengingat secara jelas dan detail, karena pada saat kejadian itu saya sedang terbawa emosi sehingga pembunuhan itu bisa terjadi. Semua kejadian itu diluar kontrol saya karena emosi dan panik sehingga saya tidak bisa mengingat secara jelas.” (AL, 23/04/2023)

Pernyataan diatas merupakan suatu ungkapan dari seorang narapidana yang memiliki kemampuan mengingat tergolong rendah. Hal ini memiliki kesamaan dengan narapidana lainnya yang berinisial HE yaitu sebagai berikut :

“Seingat saya waktu itu, saya meminjam uang rekan saya untuk kebutuhan hidup saya sehari-hari. Saya tersulut emosi karena caranya tidak bisa memberi pinjaman itu tidak baik pak, lebih seperti menghina, karena tersulut emosi saya pun memukulnya dengan benda tumpul sehingga membuatnya terjatuh lalu saya mengeceknya sampai membuatnya meninggal” (HE, 23/04/2023)

c. Tingkat Emosional

Emosi merupakan salah satu aspek yang memiliki pengaruh terhadap seseorang, yang pernyataan yang dikemukakan oleh Daniel (2002) yang mengungkapkan bahwa emosi seseorang merujuk pada perasaan dan pikiran, dengan suatu keadaan psikologis untuk melakukan suatu tindakan. Emosi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap sikap manusia, yang terbagi menjadi dua aspek yaitu daya pikir dan psikomotorik yang akan menentukan sikap dan perilaku seseorang (Daniel, 1997). Pada narapidana kasus pembunuhan Lapas Kelas IIA Lubuklinggau diketahui bahwa setiap narapidana tidak seluruhnya bisa mengatasi atau manangani rasa emosi saat berada di lapas. Kejadian yang dapat memancing emosi narapidana sebagai contoh yaitu adanya tingkat kesabaran yang rendah pada saat ingin menggunakan kamar kecil yang mengantri, karena tidak sabaran dapat memicu emosi dan pertengkaran di dalam lapas.

Seperti yang diungkapkan oleh Yusuf (2016) psikologis merujuk pada kondisi batin seseorang yang mempengaruhi perilaku dan sikapnya, baik yang terlihat maupun tidak. Sigmund Freud mengungkapkan bahwa tujuan hidup manusia adalah meraih kebahagiaan dan

menghindari kesengsaraan, sementara menurut teori Freud, dorongan agresif yang ada pada manusia dapat mendorong perilaku yang merugikan diri sendiri tanpa disadari. Tingkat emosional terbagi menjadi dua yaitu stabil dan tidak stabil, dari hasil temuan data diketahui bahwa terdiri 3 responden yang memiliki emosional stabil dan dua responden lagi kategori tidak stabil atau labil. Seperti yang diungkapkan oleh responden HE yaitu :

“Suasana didalam lapas ini sebenarnya tenang, namun ada beberapa narapidana lain yang suka bertengkar sesamanya hanya karena masalah kecil, sehingga menimbulkan keributan atau konflik. Saya masih bisa mengontrol emosi saya untuk tidak ikut-ikutan dalam emosi mereka agar tidak memperburuk keadaan” (HE, 23/04/2023)

Namun pernyataan berbeda yang dikemukakan oleh responden lainnya yang menyatakan bahwa dia mudah terbawa emosi pada saat didalam lapas, sehingga tidak bisa mengontrol dan mengakibatkan peseteruan. Responden AR menyatakan bahwa:

“Saya sangat kesal kalau ada narapidana yang bertengkar sesama hanya karena hal-hal kecil, ketika kita mau meleraikan, mereka malah marah balik kepada saya yang membuat saya ikutan emosi dan terlibat kedalam konflik. Terkadang pertengkaran yang terjadi hanya karena masalah kecil seperti karena antri wc atau ada yang bernyanyi dan ngobrol ketika narapidana lain ad ayang sedang tidur” (AR, 23/04/2023)

3.2. Keadaan Psikologis Narapidana Secara Afektif

Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi dan nilai. Secara umum narapidana kasus pembunuhan pada Lapas Kelas IIA Lubuklinggau diketahui bahwa responden mengalami sedikit stress pada saat awal memasuki lapas. Berkaitan dengan beberapa pertanyaan pada kuisisioner penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut :

a. Status Narapidana

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa narapidana kasus pembunuhan Lapas Kelas IIA Lubuklinggau memiliki status perkawinan sudah menikah dan masih lajang. Untuk yang sudah menikah terdiri dari 4 orang narapidana namun ada satu orang narapidana yang sudah berstatus duda, sedangkan belum menikah terdiri dari satu orang. Berdasarkan UU Republik Indonesia Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) dan Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarakan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan dari suatu pernikahan tersebut yaitu untuk mencapai suatu kebahagiaan, namun tidak setiap narapidana memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya.

Pernyataan tersebut memiliki hubungan antara status narapidana dan keluarga yang akan dijelaskan pada point selanjutnya. Hasil wawancara oleh salah satu narapidana Kelas IIA Lubuklinggau AR menyatakan bahwa :

“Iya pak saya sudah menikah pak dan mempunyai anak juga pak dirumah pak. anak saya sekarang tinggal bersama di rumah bibi nya karena istri saya tidak ada lagi karena kesalahan saya pak . jadi mereka tinggal bersama bibi nya di sana pak saya menyesal karena saya tidak ada di saat masa masa mereka ingin membutuhkan rasa kasih sayang orang tua dan menjalani pendidikan pak. dan juga anak saya yang pertama sedang menjali sekolah SMP kan pak dan kedua masih menjalani sd pak . saya takut mereka ada apa apa karena tidak adanya yang memberi mereka jajan atau kebutuhan mereka pak.” (AR, 23/04/2023)

b. Hubungan dengan keluarga

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa narapidana tiga orang sudah menikah, satu orang berstatus duda dan satu lagi belum menikah. Hubungan keluarga yang baik merupakan salah satu hal penting yang harus ada pada suatu keluarga untuk mencapai kebahagiaan, karena dapat diketahui bahwa setiap anggota keluarga memerlukan dukungan. Seperti yang diungkapkan oleh Lestari (2012) yang menyatakan bahwa hubungan

antara suami istri bersifat saling membutuhkan dan mendukung layaknya persahabatan, sedangkan anak-anak tergantung pada orang tuanya dalam hal pemenuhan kebutuhan afeksi dan sosialisasi.

Setiap narapidana memiliki hubungan yang baik dan kurang baik dengan keluarganya, hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi yang baik antar narapidana dan pihak keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu narapidana, yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

"Ya, tentu pak. saya merasa keluarga saya menyayangi saya. Selama saya berada di dalam sini, tak lupa keluarga saya selalu membesuk saya. Mereka selalu menguatkan begitulah hubungan saya dengan keluarga tetap terjalin baik pak" (MI, 23/04/2023)

Dari pernyataan salah satu narapidana dapat diketahui bahwa seorang narapidana memiliki hubungan yang baik antara narapidana dan keluarga, walaupun berada di dalam lapas namun pihak keluarga masih memberikan kepedulian dan perhatian. Berbeda halnya dengan narapidana lain yang memiliki hubungan kurang baik dengan keluarganya seperti responden AR yang menyatakan bahwa :

"Saya mempunyai hubungan yang kurang baik dengan keluarga saya pak. karena keluarga saya maupun dari pihakkeluarga istri saya masih tidak menerima dengan perbuatan yang saya lakukan pak dengan istri saya pak . saya merasa menyesal dengan perbuatan saya pak tapi saya harus menerima keadaan ini pak dengan seiring waktu bagaimanapun juga ini kesalahan murni dari diri saya sendiri pak" (AR, 23/04/2023)

c. Perasaan Narapidana

Hasil penelitian diketahui bahwa narapidana kasus pembunuhan Lapas Kelas IIA Lubuklinggau diketahui mengalami kecemasan dan rasa takut pada saat pertama kali memasuki lapas, hal ini terjadi karena keadaan didalam lapas memiliki perbedaan dengan keadaan diluar lapas yang membuat narapidana merasa aneh. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu narapidana MI yaitu :

"Saya merasa gelisah, gusar dan sedih pak. Saya sedih dengan diri saya yang akhirnya mendekam disini, saya sedih terkadang membayangkan hidup saya sebelum masuk ke sini dan sekarang untuk 14 tahun ke depan saya harus menjalankan hidup disini." (MI, 23/04/2023)

Uraian diatas merupakan pernyataan oleh salah satu narapidana yang menyatakan perasaannya saat pertama kali memasuki lapas yang menimbulkan rasa sedih. Hal ini menunjukkan bahwa narapidana pada saat pertama kali masuk lapas memiliki perasaan yang kurang baik. sama halnya dengan pernyataan narapidana lain yaitu sebagai berikut:

"Saya merasakan kesedihan karena berpisah dengan anak saya, sedangkan saya tahu bahwa anak saya hanyalah memiliki saya di rumah. Saya berpikir siapa yang nantinya akan menjaganya, memberinya makan. Saya perlu waktu untuk beradaptasi dengan keadaan lapas pak walaupun terkadang tidak bisa dipungkiri saya sering memikirkan keadaan di luar sana" (AL, 23/04/2023)

d. Mengalami Stress

Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana yang telah masuk kedalam lapas tidak mengalami stress, perasaan yang kurang baik hanya terjadi pada saat awal pertama kali masuk lapas. Seiring berjalannya waktu saat didalam lapas, narapidana sudah terbiasa dan tidak mengalami stress. Seperti pendapat Sarafino (1994) mengemukakan bahwa stres adalah kondisi yang disebabkan oleh interaksi antara individu dengan lingkungan, menimbulkan persepsi jarak 9 antara tuntutan-tuntutan yang berasal dari situasi yang bersumber pada sistem biologis, psikologis dan sosial dari seseorang. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Richards (2010) bahwa keadaan ini dapat mengakibatkan munculnya cukup banyak gejala, seperti depresi, kelelahan kronis, mudah marah, gelisah, impotensi, dan kualitas kerja yang rendah. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu narapidana lainnya yaitu JA sebagai berikut :

"Kalau untuk stress saat di lapas pak saat masuk mapenaling saja pak untuk pertama kalikarena masih gelisah dan tidak nyaman dengan keadaan mapenaling pak.setelah yang kedua kalinya ini saya sudah terbiasa pak dan juga teman teman saya di lapas menerima saya dengan baik dan tidak ada

saling menyudutkan say pak. Selalu bercerita tentang masalah yang mereka hadapi dan selalu memberikan saya motivasi dengan mengajak sholat dan mengaji ke masjid juga pak . jadi saya menjalani hukuman saya dengan ikhlas juga pak.” (JA, 23/04/2023)

Berdasarkan pernyataan narapidana tersebut, diketahui bahwa keadaan psikologis narapidana tersebut tidak mengalami stress karena narapidana sudah bisa bersosialisasi dan berinteraksi baik dengan keadaan di dalam lapas. Hal ini ditunjukkan karena narapidana dapat melakukan kegiatan yang positif yang memberikan efek samping baik pada psikologis mereka. Pernyataan yang sama oleh responden HE yang menyatakan bahwa :

“Saya merasa cukup stress selama di lapas, walaupun hal ini bukan pertama kali bagi saya, tapi tetap saya selalu berusaha menyesuaikan dengan keadaan dan orang-orang di dalamnya. Saya merasa cukup stress karena tidak bebas seperti hidup saya sebelumnya” (HE, 23/04/2023)

3.3. Keadaan Psikologis Narapidana Secara Psikomotrik

Keadaan psikologis selanjutnya yaitu secara psikomotorik, psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar. Aspek psikomotorik dapat terlihat dari tingkah laku, misalnya perilaku sulit tidur, kehilangan minat, dan tidak bersemangat. Kondisi psikologis narapidana pada lapas Kelas IIA Lubuklinggau tersebut diketahui memiliki keadaan sulit tidur dan pertikaian antar sesama narapidana yang akan dijabarkan sebagai berikut :

a. Kesulitan Istirahat

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa kegiatan istirahat merupakan salah satu kegiatan yang perlu dan sangat penting bagi setiap orang. Karena istirahat merupakan kebutuhan mendasar bagi Kesehatan setiap manusia, istirahat memiliki berbagai manfaat bagi manusia seperti untuk mengumpulkan Kembali energi yang telah dikeluarkan. Hal ini terjadi karena istirahat dan tidur memiliki kesamaan dengan memenuhi kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan dasar lainnya. Menurut Ambarwati (2017) istirahat dan tidur merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap manusia, karena setelah melakukan istirahat setiap manusia bisa melakukan kegiatan dengan optimal.

Sama halnya keadaan para narapidana yang ada di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau, setiap narapidana juga memerlukan waktu untuk istirahat dan tidur agar dapat melakukan aktifitas selanjutnya dengan optimal. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu narapidana yang ada pada Lapas Kelas IIA Lubuklinggau menyatakan bahwa

“Kalau untuk tidur disini alhamdulillah saya bisa tidur dengan tenang pak . terkadang saya teringat dengan keluarga say di rumah pak itu yang membuat saya kepikiran pak apakah mereka baik baik saja di rumah pak hanya itu yang membuat saya tidak nyaman ketika mau tidur pak. kalau untuk tidur saya disini tidur dengan tenang dan nyaman pak karena sudah terbiasa pak jika waktunya jam tidur saya tidur pak” (JA, 23/04/2023).

Pernyataan tersebut telah menunjukkan bahwa istirahat merupakan kebutuhan setiap manusia dan narapidana yang ada di lapas Kelas IIA Lubuklinggau tersebut dapat istirahat tidur dengan baik, karena telah terbiasa dengan keadaan. Seperti yang diungkapkan oleh Saryono dkk (2014) mengemukakan bahwa istirahat merupakan perasaan relaks secara mental untuk membebaskan dari rasa cemas dan memberikan ketenangan secara fisik, tidur juga merupakan perubahan status kesadaran yang terjadi secara berulang-ulang. Tidur juga sebagai kebutuhan fisiologis manusia secara alami untuk keadaan psikologis yang melekat untuk perbaikan tubuh. Salah satu aktifitas tersebut diatur oleh susunan saraf pusat termasuk kewaspadaan dan tidur (Sumiarsih, 2012). Sedangkan menurut responden lainnya ada yang kesulitan tidur yang menyatakan bahwa :

“Selama berada di lapas sini saya merasakan kesulitan pada saat istirahat, saya merasa sulit tidur mata susah untuk terpejam karena pikiran saya yang tidak tenang sering kepikiran keluarga bagaimana keadaan mereka disana apakah baik-baik saja atau tidak. Kadang saya tidur sebentar tidak

lama kemudian kebangun lagi, yang jelas saya merasakan kurangnya istirahat pada saat berada di lapas karena kesulitan tidur” (AR, 23/04/2023)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh responden AL diketahui bahwa dia sering merasakan kesulitan tidur karena kepikiran dengan keluarga berbeda halnya dengan pendapat responden:

“Saya merasa cukup sulit tidur di lapas. Dikarenakan saya tidak terbiasa untuk tidur dalam keadaan beberapa orang didalamnya. Mungkin karena saya juga merasa kurang nyaman dengan keadaan tersebut pak” (AL, 23/04/2023)

b. Terlibat Konflik

Hasil penelitian pada bagian tersebut merujuk kepada keadaan setiap narapidana kasus pembunuhan di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau terkait konflik diantara mereka. Suatu konflik akan terjadi apabila terjadinya suatu perbedaan pemahaman antara dua orang atau lebih sehingga dapat terjadi perselisihan, ketegangan yang tidak sepele. Menurut Kilman dan Thomas (1978), konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kegiatan konflik pada setiap narapidana kemungkinan akan terjadi karena adanya perbedaan pendapat, seperti pernyataan salah satu narapidana di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau yaitu sebagai berikut :

“Konflik saya hanyalah masalah ringan, saya tidak pernah ikut-ikutan dalam masalah besar. Memang beberapa dari narapidana disini terkadang ada saja membuat masalah yang mana kadang masalah itu adalah masalah besar. Namun, untuk diri saya, saya berprinsip untuk tidak mencampuri masalah tersebut” (HE, 23/04/2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa narapidana tidak pernah terlibat konflik besar hanya konflik ringan sekedar menegur, sama halnya dengan ungkapan narapidana lain AR yaitu sebagai berikut :

“Kalau untuk konflik berat seperti berkelahi saya tidak pernah pak. tetapi jika ada yang membuat saya emosi saya hanya menegur dengan emosi tetapi sampai berkelahi pak, karena saya tahu pak risikonya kan pak. terkadang ada rasa ingin berkelahi ke teman yang candanya berlebihan tahu membuat saya tidak nyaman karena perilakunya. Tetapi saya selalu menahan diri saya pak tidak mau aneh aneh dulu lah pak karena bukan tempatnya berkelahi disini pak” (AR, 23/04/2023)

Hasil wawancara narapidana tersebut menunjukkan bahwa setiap narapidana kasus pembunuhan di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau masih terjadi konflik di antara sesama narapidana karena adanya perbedaan pendapat, namun konflik tersebut masih bisa diatasi dengan cara diberi teguran oleh sesama narapidana lainnya. Sama halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh narapidana JA yang menyatakan bahwa :

“Alhamdulillah kalau untuk konflik seperti berkelahi atau tindak kekerasan saya tidak pernah melakukannya pak . terkadang hanya menegur saja teman yang membuat kesalahan kesalahan kecil seperti ketika mau jam tidur berisik atau bernyanyi di wc atau hal hal kecil lainnya pak . saya menegur dengan halus seperti hanya omongan sajakap ketika sudah ditegur teman kadang ada yang mau menerima dan ada juga juga yang emosi sedikit tetapi setelah itu mengobrol kembali pak” (JA, 23/04/2023)

Menurut responden JA pertikaian yang sering terjadi antara dia dan narapidana lainnya hanya karena masalah kecil, dan tidak sampai terjadi konflik besar. Responden lain juga berkemuka yaitu :

“Seingat saya tidak pernah berkonflik atau hanya berkonflik ringan saja dengan sesama narapidana. Saya rasa wajar jika ada gesekan-gesekan kecil selama menjalankan hidup bersama-sama selama di lapas, karena kita bertemu tiap hari dan setiap saat. Yang jelas mempunyai karakter berbeda-beda” (MI, 23/04/2023)

Berdasarkan uraian hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keadaan psikologis setiap narapidana kasus pembunuhan di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau memiliki perbedaan disetiap

narapidananya. Keadaan psikologis tersebut di analisis dengan berfokus pada tiga aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik. Setiap aspek tersebut memiliki focus psikologis yang berbeda-beda yang dapat melihat keadaan setiap narapidana kasus pembunuhan di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau. Pada setiap aspek memiliki kategori penilaian sendiri pada aspek kognitif diketahui terbagi menjadi 3 pokok pembahasan yaitu pada tingkat pendidikan yang terdiri dari SD, SMP dan SMA. Selanjutnya yaitu bahasan kemampuan mengingat yang memiliki kategori tinggi, sedang dan rendah. Yang terakhir yaitu pokok bahasan tingkat emosional yang terdiri menjadi dua yaitu stabil dan tidak stabil (labil).

Pada aspek afektif terbagi menjadi 4 pokok bahasan yaitu status pernikahan yang terdiri dari menikah, cerai dan belum menikah. Sedangkan bahasan selanjutnya yaitu terkait dengan hubungan keluarga dimana setiap responden memiliki hubungan dengan keluarga ada yang baik dan kurang baik. Selanjutnya terkait dengan perasaan narapidana pada saat berada di lapas yang terbagi menjadi kategori kecewa dan sedih, terakhir yaitu tingkatan stress para narapidana yaitu tergolong cukup stress. Pada aspek psikomotorik diketahui terbagi menjadi dua pokok bahasan yaitu terkait dengan konflik dengan sesama narapidana dan kesulitan tidur ataupun istirahat. Untuk kesulitan tidur ataupun istirahat diketahui beberapa narapidana ada yang mengalami cukup sulit dan sulit untuk istirahat, sedangkan pada bahasan konflik dengan semua narapidana semuanya masih tergolong kedalam konflik ringan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian diketahui bahwa kondisi psikologis narapidana kasus pembunuhan di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau diketahui bahwa kondisi psikologis narapidana berdasarkan aspek kognitif yaitu bahwa setiap narapidana memiliki kemampuan mengingat dalam kategori tinggi, sedang dan rendah terkait kejadian yang mereka alami, emosional yang masih tergolong stabil dan labil. Berdasarkan aspek afektif diketahui bahwa narapidana memiliki hubungan yang baik dan kurang baik dengan keluarga, sedikit rasa stress dan rasa takut serta khawatir. Untuk aspek psikomotorik diketahui bahwa awal memasuki lapas mengalami susah tidur karena beberapa alasan serta adanya pertikaian kecil antar narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Liwarti. (2013). Hubungan pengalaman spiritual dengan psychological well-being pada penghuni lembaga pemasyarakatan. *Jurnal sains dan praktik psikologi*. Jurnal Psikologi UMM. 1, 77-88.
- Hairina & komalasari, (2017). Kondisi Psikologis Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II Karang Intan, Martapura, Kalimantan Selatan. *Jurnal Studia Insania*. 5(1), 94–104.
- Ambarwati, R. (2017). "Tidur, irama sirkadian dan metabolisme tubuh,". *Jurnal Keperawatan*. 10(1), 42–6.
- Frank E. Hagan, (2013). *Pengantar Kriminologi Teori, Metoddedan Perilaku Kriminal*: Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Kartini Kartono, (2005). *Patologi Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Myers, David. G. Penerjemah Tussyani, A. dkk. (2012). *Psikologi sosial* (Edisi 10, Buku. 2). Jakarta Selatan : Salemba Humanika
- Adami Chazawi, (2001), *Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Pelakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Ali, M, Zaidan, (2015), *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Purnomo, B. (1980). *Pelaksanaan pidana penjara dan sistem pemasyarakatan* . Jogjakarta, Liberty.
- Yusuf, S. (2016) *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- David J Cooke, Pamela J Baldwin dan Jaqueline Howison, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

- Goleman, Daniel, (1997). *Emotional Intelligence (Kecerdasan Emosional); Mengapa EI Lebih Penting daripada IQ*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Lestari, S. (2012). *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sarafino. (1994). *Health Psychology Biopsychosocial Interaction*. USA : John Wiley & Sons.
- Richard. (2010). *Coping with Stress In a Changing World*. New York: McGrawHill
- Saryono, & Tri Widiyanti, A. (2014). *Kebutuhan Dasar Manusia (KDM)*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Sumiarsih, Titi. (2012). *Pengaruh Teknik Relaksasi Progresif Terhadap Perubahan Pemenuhan Kebutuhan Tidur Pada Lansia di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan*. Skripsi Tidak dipublikasikan
- Kilman, R.H. & Thomas, K.W, (1978). *Four Perspectives on Conflict Management : An Attributional framework for Organizing descriptive and normative theory*. Academy of Management Review